

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II TAHUN
2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN**






**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 01 Lamongan Kode Pos 62211
Telp.(0322)321414 Fax:322603,E-mail:Bapenda@lamongankab.go.id
Web Site : www. lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	492
TANGGAL TERBIT	:	14 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>Staf Subbagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p> Anisa Fatmawati Kohari NIP. 20001117 202302 2 001 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</p>
Diperiksa	:	<p>Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah</p> <p> Devvy Pramasti Wulandari, S.STP. M.PSDM. NIP. 19921217 201609 2 001 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p> <u>EDY YUNAN ACHMADI, S.STP. M.Si.</u> NIP. 198010271999121001 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan

- perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II Tahun 2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II Tahun 2025 sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan dinamika makroekonomi daerah secara komprehensif dan kajian potensi.	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kepala Badan	Juni&Juli 2025	Juni&Juli 2025	Perhitungan target PAD masih mempertimbangkan indikator makroekonomi berupa PDRB dan tren kenaikan pajak 5 tahun terakhir serta analisis potensi pajak daerah
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah secara masif, dan monev OPD penghasil secara berkala	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kepala Badan dan Kepala Bidang-Bidang	Setiap Triwulan 2025	Maret, Juni, September, Desember 2025	
2	Kerja sama dengan pihak akademis dalam pembuatan kajian ilmiah makroekonomi daerah dalam menetapkan	Rapat Koordinasi, Surat Menyurat	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Juni & Juli 2025	Juni & Juli 2025	Akan dilaksanakan kerja sama dengan akademisi

	target PAD					
3	Melakukan digitalisasi pendataan objek pajak daerah secara integrasi (bisa berbasis lokasi seperti GIS)	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Triwulan I (Januari-Maret 2025)	IMaret 2025	
4	Membuat jadwal dan sosialisasi interaktif dan masif melalui media sosial	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	
5	Memelihara server secara berkala	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	
6	Menyediakan fitur untuk koreksi atau pembaruan data oleh petugas lapangan atau WP secara mandiri dengan otorisasi dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Triwulan I (Januari-Maret 2025)	IMaret 2025	
7	Mengusulkan penambahan tenaga teknis Penilai PBB	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	
8	Mengembangkan sistem	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang	Januari-	Januari-	

	berbasis GIS atau sistem informasi pajak yang mampu memetakan nilai tanah secara spasial dan dinamis.	dan Rapat Evaluasi	Perencanaan dan Penetapan	Desember 2025	Desember 2025	
9	Perjanjian Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan Dukcapil, BPN untuk proses tukar data	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Triwulan 1 (Januari-Maret 2025)	Maret 2025	
10	Pemeliharaan sistem berkala, monitoring server secara rutin	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	
11	Petugas diberikan pelatihan berkala tentang penerapan SOP Pengawasan Pajak Daerah	Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	
12	Memberikan insentif fiskal dan sanksi untuk keterlambatan pembayaran	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap triwulan 2025	Maret, Juni, September, Desember 2025	
13	Menambah SDM dalam menangani keberatan dan pengurangan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	
14	Penetapan sanksi	Surat Menyurat dan	Kepala Bidang	Januari-	Januari-	

	administratif secara tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan pelatihan terhadap SDM pemeriksa dan pengawasan secara merata	Rapat Koordinasi	Pengawasan dan Pelaporan	Desember 2025	Desember 2025	
15	Pengembangan sistem pembayaran digital untuk pembayaran semua retribusi daerah	Surat Menyurat, Rapat Koordinasi, Rapat Evaluasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	
16	Menyediakan SDM IT pendamping untuk membantu masyarakat dalam pembayaran digital	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	

B. HASIL ANALISIS RISIKO

No	<u>"Risiko" yang Teridentifikasi</u>	<u>Kode Risiko</u>	<u>Analisis Risiko</u>		
			<u>Skala Dampak *)</u>	<u>Skala Kemungkinan *)</u>	<u>Skala Risiko</u>
a	b	c	d	e	f=dxe
<u>Risiko Strategis OPD</u>					
1	<u>Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah(PAD)</u>	RSO.25.37.08.01	4	4	16
<u>Risiko Operasional OPD</u>					
1.	<u>Risiko Keuangan : Rendahnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah</u>	ROO.25.37.08.01	4	2	8
2	<u>Risiko Strategis : Penetapan target pajak daerah tidak sesuai dengan potensi yang ada dan belum mempertimbangkan makroekonomi daerah secara komprehensif</u>	ROO.25.37.08.02	4	4	16

3	Risiko operasional : Data potensi pajak daerah tidak tersusun secara akurat	ROO.25.37.08.03	4	3	12
4	Risiko Kepatuhan : Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	ROO.25.37.08.04	4	3	12
5	Risiko Operasional : Kualitas sarana dan prasarana pajak daerah yang rendah	ROO.25.37.08.05	4	2	8
6	Risiko Operasional : Database pajak daerah yang tersusun belum akurat	ROO.25.37.08.06	4	2	8
7	Risiko Teknologi Informasi : Basis data eror dalam pemetaan zona pajak dan sistem pengamanan minim	ROO.25.37.08.07	4	3	12

8	Risiko Operasional : Hasil Penilaian NJOP tidak sesuai dengan harga pasar aktual dan tidak adanya pembaruan zona nilai tanah secara rutin	ROO.25.37.08.08	4	3	12
9	Risiko Strategis : Ketidaktepatan dalam menetapkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)	ROO.25.37.08.09	4	2	8
10	Risiko Operasional : Sistem pelayanan pajak online terhambat	ROO.25.37.08.10	4	2	8
11	Risiko Operasional : Pamalsuan data pajak dan Risiko Human Error	ROO.25.37.08.11	3	2	6
12	Risiko Kepatuhan : Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak	ROO.25.37.08.12	4	3	12
13	Risiko Operasional : Keterlambatan proses	ROO.25.37.08.13	3	3	9

	<u>penanganan keberatan dan pengurangan pajak daerah</u>				
14	<u>Risiko Operasional</u> : Tidak kooperatifnya wajib pajak, dan keterbatasan SDM Pemeriksa dan Pengawasan Pajak	ROO.25.37.08.14	2	3	6
15	<u>Risiko Kemitraan</u> : Lemahnya Pengawasan Retribusi Daerah	ROO.25.37.08.15	4	4	16
16	<u>Risiko Kepatuhan</u> : Penolakan atau resistensi terhadap penggunaan sistem elektronifikasi perpajakan daerah	ROO.25.37.08.16	3	4	12

C. MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	4			ROO.25.37.08.16	RSO.25.37.08.01 ROO.25.37.08.02 ROO.25.37.08.15
	Kemungkinan Besar	3		ROO.25.37.08.14	ROO.25.37.08.13	ROO.25.37.08.03 ROO.25.37.08.04 ROO.25.37.08.07 ROO.25.37.08.08 ROO.25.37.08.12
	Kemungkinan Kecil	2			ROO.25.37.08.11	ROO.25.37.08.01 ROO.25.37.08.05 ROO.25.37.08.06 ROO.25.37.08.09 ROO.25.37.08.10
	Sangat Jarang	1				

Keterangan :

Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
---------------	--------	--------	---------------

D. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II Tahun 2025, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan akan dijelaskan di tabel berikut :

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaa n RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:										
1	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	RSO.25.37.08.01	Juni&Juli 2025	Potensi PAD belum tergali secara optimal	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Rendah		Membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan dinamika makroekonomi daerah secara komprehensif dan kajian potensi.	Juni&Juli 2025	Juni&Juli 2025	Sudah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:										
1	Risiko Keuangan : Rendahnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	ROO.25.37.08.01	Setiap Triwulan 2025	Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tidak Tercapai	-	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah secara masif, dan monev OPD penghasil secara berkala	Setiap Triwulan 2025	Maret, Juni, September, Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II 2025, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025
2	Risiko Strategis : Penetapan target pajak daerah tidak sesuai	ROO.25.37.08.02	Juni & Juli 2025	Potensi pajak belum tergali secara optimal	Tidak terdapat peningkatan dalam penerimaan pajak	-	Kerja sama dengan pihak akademis dalam pembuatan kajian ilmiah makroekonomi daerah dalam	Juni & Juli 2025	Juni & Juli 2025	Akan dilaksanakan

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	dengan potensi yang ada dan belum mempertimbangkan makroekonomi daerah secara komprehensif				daerah		menetapkan target PAD			
3	Risiko operasional : Data potensi pajak daerah tidak tersusun secara akurat	ROO.25.37.08.03	Tribulan I (Januari-Maret 2025	Data potensi pajak daerah tidak diupdate secara berkala	Data potensi tidak terupdate	-	Melakukan digitalisasi pendataan objek pajak daerah secara integrasi (bisa berbasis lokasi seperti GIS)	Triwulan I (Januari-Maret 2025)	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
4	Risiko Kepatuhan : Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	ROO.25.37.08.04	Januari-Desember 2025	Sosialisasi dan kampanye pajak daerah yang dilaksanakan tidak rutin	Wajib pajak belum memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pajak rendah	-	Membuat jadwal dan sosialisasi interaktif dan masif melalui media sosial	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
5	Risiko Operasional : Kualitas sarana dan prasarana pajak daerah yang rendah	ROO.25.37.08.05	Januari-Desember 2025	Keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM yang bisa mengelola peralatan atau sistem.	Sarana tidak bisa digunakan secara maksimal, layanan pajak jadi tidak efektif	-	Mengevaluasi anggaran tahunan dan menetapkan anggaran yang mencakup pengadaan sekaligus pemeliharaan.	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025
6	Risiko Operasional : Database pajak daerah yang tersusun belum akurat	ROO.25.37.08.06	Triwulan I (Januari-Maret 2025)	Belum dilaksanakan pemutakhiran data pajak daerah secara berkala	Database objek pajak daerah dan subyek pajak daerah tidak akurat	-	Menyediakan fitur untuk koreksi atau pembaruan data oleh petugas lapangan atau WP secara mandiri dengan otorisasi dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak daerah	Triwulan I (Januari-Maret 2025)	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
7	Risiko Teknologi Informasi : basis data eror dalam pemetaan zona pajak dan sistem pengamanan minim	ROO.25.37.08.07	Januari-Desember 2025	Kurangnya SDM kompeten dan anggaran memadai dalam melindungi enkripsi data dan	Data kena serangan siber dan kesulitan menetapkan target pajak yang realistis.	-	Mengusulkan penambahan tenaga teknis Penilai PBB	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
				melakukan backup data						
8	Risiko Operasional : Hasil Penilaian NJOP tidak sesuai dengan harga pasar aktual dan tidak adanya pembaruan zona nilai tanah secara rutin	ROO.25.37.08.08	Januari-Desember 2025	Tidak semua objek pajak dilakukan penilaian ke lapangan dan masih kurangnya tenaga penilai PBB	Obyek pajak dinilai terlalu rendah	-	Mengembangkan sistem berbasis GIS atau sistem informasi pajak yang mampu memetakan nilai tanah secara spasial dan dinamis	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025
9	Risi Risiko Strategis : Ketidaktepatan dalam menetapkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)	ROO.25.37.08.09	Tribulan 1 (Januari-Maret 2025)	Data wajib pajak belum dimutakhirkan secara berkala (WP yang tidak aktif masih tercantum dalam database)	Ketidaksesuaian database dapat mengganggu pendataan dan perhitungan potensi pajak	-	Perjanjian Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan Dukcapil, BPN untuk proses tukar data	Triwulan 1 (Januari-Maret 2025)	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
10	Risiko Operasional : Sistem pelayanan	ROO.25.37.08.10	Januari-Desember 2025	Layanan konsultasi online tidak berjalan	Pelayanan Pajak Daerah terhambat	-	Pemeliharaan sistem berkala, monitoring server secara rutin	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	pajak online terhambat			dengan baik dan gangguan teknis pada web/aplikasi pajak daerah						II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025
11	Risiko Operasional : Pamalsuan Data Pajak dan Risiko Human Error	ROO.25.37.08.11	Januari-Desember 2025	Wajib pajak dengan sengaja menyembun yikan atau memalsukan omzet pajak, petugas pajak salah menghitung, menginput dan verifikasi data pajak	Kehilangan potensi penerimaan pajak dan data menjadi tidak balance	-	Petugas diberikan pelatihan berkala tentang penerapan SOP Pengawasan Pajak Daerah	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025
12	Risiko Kepatuhan: Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak	ROO.25.37.08.12	Setiap triwulan 2025	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	Target pajak daerah tidak tercapai dan meningkatnya piutang pajak daerah	-	Memberikan insentif fiskal dan sanksi untuk keterlambatan pembayaran	Setiap triwulan 2025	Maret, Juni, September, Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
13	Risiko Operasional : Keterlambatan proses penanganan keberatan dan pengurangan pajak daerah	ROO.25.37.08.13	Januari-Desember 2025	Kurangnya SDM Penelaah Keberatan Pajak Daerah	Berkas keberatan tidak segera terselesaikan	-	Menambah SDM dalam menangani keberatan dan pengurangan pajak daerah	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025
14	Risiko Operasional : Tidak kooperatifnya wajib pajak, dan keterbatasan SDM Pemeriksa dan Pengawasan Pajak	ROO.25.37.08.14	Januari-Desember 2025	Wajib pajak menolak diperiksa, memanipulasi omzet dan kurangnya SDM Pemeriksa Pajak Daerah yang bersertifikat karena terbatasnya anggaran	Pemeriksaan Pajak terhambat dan tidak menyeluruh sehingga kehilangan potensi penerimaan pajak		Penetapan sanksi administratif secara tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan pelatihan terhadap SDM pemeriksa dan pengawasan secara merata	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025
15	Risiko Kemitraan : Lemahnya Pengawasan	ROO.25.37.08.15	Januari-Desember 2025	OPD Penghasil kurang mengupdate	Potensi retribusi berkurang dan		Pengembangan sistem pembayaran digital untuk pembayaran semua	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	Retribusi Daerah			pengembangan tarif retribusi, aset retribusi belum di appraisal secara rutin, kurang maksimalnya pelayanan	pengelolaan tidak sesuai produk hukum		retribusi daerah			
16	Risiko Kepatuhan : Penolakan atau resistensi terhadap penggunaan sistem elektronifikasi perpajakan daerah	ROO.25.37.08.16	Januari-Desember 2025	Kesadaran wajib pajak akan pembayaran digital masih rendah	Tidak tercapainya optimalisasi elektronifikasi pada semua lini transaksi PAD		Menyediakan SDM IT pendamping untuk membantu masyarakat dalam pembayaran digital	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah dilaksanakan TW II, akan dilaksanakan kembali di TW III dan TW IV 2025

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya GAP antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Badan Pendapatan Daerah adalah potensi PAD belum tergali secara optimal karena penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mempertimbangkan dinamika makroekonomi daerah secara komprehensif dan kajian potensi, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, data potensi pajak belum ter-*update* secara berkala karena keterbatasan anggaran, kurangnya SDM pendataan pajak sehingga data potensi tidak *update*, keterbatasan SDM Pemeriksa dan Pengawasan Pajak, OPD Penghasil kurang mengupdate pengembangan tarif retribusi, sarana dan prasarana kurang optimal, resistensi terhadap elektronifikasi pajak daerah.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II Tahun 2025 dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pajak, menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai (aplikasi, transportasi, sistem yang unggul dan terenkripsi secara aman) untuk mendukung penagihan pajak dan pendataan pajak yang efektif, menyusun target PAD dengan melihat kebijakan makroekonomi daerah secara komprehensif dan kajian potensi, memasifkan penyuluhan kepada wajib pajak untuk membayar pajak daerah secara digital sehingga target Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai. Selain itu, *update* perkembangan tarif retribusi dan appraisal asset retribusi secara rutin sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya. Upaya – upaya ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan rencana tindak pengendalian risiko yang lebih masif dan optimal lagi.